

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*). Oleh karena itu, dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, seorang manusia membutuhkan bantuan manusia lainnya. Tidak terkecuali saat sedang sakit, bahkan manusia membutuhkan bantuan dari manusia lain, keadaan sakit merupakan contoh bahwa manusia (penderita) dalam keadaan kekurangan (sehat) sehingga pada saat itu ia membutuhkan seseorang yang dapat membantu dia dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan akan suatu daya penyembuh yang sedang dibutuhkan oleh penderita. Orang yang dimaksud adalah sang penyembuh (dokter). (Husein Kerbala, 2013, p. 17)

Penyelenggaraan kesehatan adalah tanggung jawab negara yang dilaksanakan oleh pemerintah, untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Semua pihak dalam masyarakat aktif ikut menyelenggarakan dan memelihara kesehatan mereka, dalam masalah spesialisasi yaitu saat dibutuhkan campur tangan tenaga profesional, maka kelompok profesional harus mengatasi masalah tersebut. Manfaat untuk sehari-hari, kelompok

profesional lebih di harapkan bertindak sebagai fasilitator penyelenggaraan dan pemeliharaan oleh masyarakat. (Roy Tjiong, 2011, p. 15)

Pelayanan kesehatan bertujuan untuk melaksanakan pengobatan dan pencegahan terhadap penyakit, termasuk yang ada di dalamnya yaitu pelayanan medis yang dilakukan atas dasar hubungan individual antara pasien dengan dokter yang membutuhkan penyembuhan. (K Bertens, 2011, p. 133)

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan merupakan suatu hubungan dokter dan pasien, yang mana hubungan dokter dengan pasien adalah hubungan hukum keperdataan, dimana pasien datang kepada dokter untuk disembuhkan penyakitnya, kemudian dokter akan berusaha mengobati atau menyembuhkan penyakit pasien.

Hubungan keperdataan dalam hal ini adalah hubungan hukum yang dilakukan oleh pihak yang ada dalam kedudukan yang sederajat. Setidaknya pada saat para pihak memasuki hubungan hukum tertentu. Adanya perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen diawali dengan adanya hubungan antara pasien dengan dokter. (Syachrul Machmud, 2018, p. 1)

Pasien sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang aman, bermutu dan terjangkau seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Untuk mendapatkan pelayanan yang bermutu, salah satunya dapat dicapai dengan pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan tersebut. Dokter sebagai salah

satu tenaga kesehatan yang berperan dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan, memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan.

Dalam hubungan pasien dan dokter ini yang berdasarkan kontraktual maka masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang harus dijaga oleh masing-masing pihak sehingga hubungan pasien dan dokter dapat terjalin dengan harmonis. Hal ini sesuai dengan deklarasi PBB tentang Hak Asasi Manusia atau (*Declaration of Human Rights*) tahun 1948. Menurut deklarasi PBB tsb bahwa setiap orang berhak mendapat pelayanan dan perawatan kesehatan bagi dirinya maupun keluarga. Adapun hak pasien pada dasarnya terdiri dari dua yaitu :

1. *The Rights to health*; dan
2. *The Rights to self determination*.

Oleh karena itu perlu adanya perlindungan hak pasien namun terkadang kemajuan jaman menyebabkan mudarnya perlindungan terhadap hak dasar pasien.

Dalam dunia medis atau kesehatan peranan dokter, perawat dan orang-orang yang bekerja di lingkup kesehatan memegang peranan penting untuk tercapainya tujuan kesehatan dan masyarakat. Para tenaga kesehatan ini dalam melakukan tugasnya haruslah bersifat profesional yang artinya setiap putusan yang diambil dapat bersifat mandiri tetapi tetap berlandaskan atas kesadaran, tanggung jawab dan moral yang tinggi sesuai dengan etika profesinya. Oleh sebab itu hubungan antara pasien dan dokter haruslah dilandaskan adanya perlindungan hukum pada kedua belah pihak. (Titik Triwulan Tutik dan Shita Febriani, 2010, p. 1)

Seorang yang menggunakan jasa pelayanan medis merupakan konsumen, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa konsumen merupakan orang atau pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan sendiri, keluarga, maupun orang lain. Oleh karena itu untuk secara umum seorang pasien dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Hak-hak pasien harus dipenuhi karena kepuasan pasien merupakan salah satu barometer mutu layanan dan dasarnya dalam rangka memberikan perlindungan kepada pasien, namun ketidakpuasan pasien bisa menjadi pangkal tuntutan hukum.

Dokter sebagai subyek dalam melakukan pelayanan kesehatan melakukan juga hubungan-hubungan hukum, yang berkaitan dengan hal-hal yang yuridis. Hal ini menunjukkan sifat hubungan yang terjadi antara pasien dan dokter dengan dasar adanya perjanjian yang dilakukan dengan hati-hati. Hubungan yang terjadi dalam pelayanan kesehatan dokter dan pasien, di mana pasien sebagai penerima pertolongan medis dan dokter sebagai pemberi pertolongan medis merupakan pelaku subyek hukum . Hal ini mengandung arti bahwa seorang dokter berlaku pula ketentuan-ketentuan umum sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam memenuhi atau menjalankan profesinya sebagai dokter. Apabila sebagai dokter melakukan hal-hal yang juga bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum maka dokter tersebut pun dapat dituntut.

Pelaksanaan hubungan keperdataan antara dokter dengan pasien membutuhkan suatu wadah, yang mana dalam hal ini disebut dengan rumah sakit.

Peranan Rumah Sakit sangat penting bagi masyarakat karena untuk menunjang kesehatan. Perlindungan pasien sudah seharusnya diberikan oleh pihak Rumah Sakit.

Posisi dokter yang lebih dominan secara historis telah berlangsung sejak lama di mana dokter selalu memegang peran utama, baik karena ilmu pengetahuan dan keterampilan khusus yang dokter miliki maupun karena kewibawaan dari dokter itu sendiri, karena dokter merupakan bagian kecil dari masyarakat yang bertahun-tahun berkedudukan sebagai pihak yang memiliki otoritas dalam memberikan bantuan pengobatan berdasarkan kepercayaan penuh pasien. Pasien selaku konsumen dapat diartikan, setiap pemakai dan/atau pengguna barang dan atau jasa baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan orang lain sudah merasa bahagia apabila kepadanya dituliskan resep dokter oleh dokter yang bersangkutan.

Dari uraian tersebut secara implisit telah menunjukkan adanya pengakuan atas otoritas bidang ilmu yang dimiliki oleh dokter yang bersangkutan oleh masyarakat itu sendiri. Otoritas bidang ilmu yang timbul dan kepercayaan sepenuhnya dari pasien ini disebabkan karena ketidaktahuan pasien mengenai apa yang dideritanya, dan obat apa yang diperlukan, dan di sini hanya dokterlah yang tahu, ditambah lagi dengan suasana yang serba tertutup dan rahasia yang meliputi jabatan dokter tersebut yang dijamin oleh kode etik kedokteran.

Dunia medis yang mengalami banyak kemajuan pesat dan peran rumah sakit pun semakin besar, sehingga si pasien tidak hanya tergantung pada seorang

dokter saja tetapi juga bergantung kepada sistem rumah sakit yang menunjang pengobatan si pasien. Tenaga medisnya pun semakin banyak dan beragam macamnya tidak terbatas hanya dokter saja, tetapi tenaga medis lainnya seperti perawat, dan orang-orang yang bekerja di lingkungan rumah sakit. Akan tetapi, pasien tidak berada di posisi yang sama dengan pihak rumah sakit beserta staf tenaga kerja rumah sakit tersebut, karena tetap saja kedudukan pihak rumah sakit lebih tinggi daripada kedudukan pasien. Kedudukan yang tidak seimbang inilah yang membuat enggan pasien dalam bertanya dengan berbagai alasan antara lain malu, takut dianggap bodoh, atau enggan karena dokter berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti pasien banyak istilah kedokteran yang membuat pasien kebingungan dan tidak tahu harus bertanya dari mana.

Seharusnya tenaga kesehatan yang diberikan kepercayaan penuh oleh pasien, haruslah memperhatikan baik buruknya tindakan dan selalu berhati-hati dalam melaksanakan tindakan medis. Dari tindakan medis tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi suatu kesalahan ataupun kelalaian. Kesalahan ataupun kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas profesinya dapat berakibat fatal baik terhadap badan maupun jiwa dari pasiennya, dan hal ini tentu saja sangat merugikan bagi pihak pasien.

Dalam hal ini penulis menemukan permasalahan dalam suatu kasus yang terjadi di Rumah Sakit swasta di kawasan Jakarta Selatan dan ditangani oleh dokter (dr.) F (52 tahun) sebagai spesialis. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh dr. F, Ny. Y divonis menderita penyakit batu ginjal. Kemudian dr. F memutuskan

harus dilakukan operasi, dan Ny. Y memberikan persetujuan untuk dilakukan operasi. Setelah beberapa hari kemudian, dr. F memperbolehkan Ny. Y untuk pulang dan meminta Ny. Y untuk melakukan kontrol rutin selama 1 (satu) hingga 2 (dua) minggu. Enam bulan kemudian, Ny. Y sering mengeluh sakit pada saat buang air kecil, rasa sakit tersebut dirasakan hingga kepala dan menyebabkan buang air kecil harus dilakukan berulang-ulang. Ternyata setelah ditelusuri lebih lanjut, penyakit yang diderita oleh Ny. Y semakin memburuk akibat apa yang dilakukan oleh dr. F.

Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dari kasus tersebut, Pasien hanya tergantung pada apa yang disarankan oleh dokter tanpa mencari tahu apakah hal yang disarankan dapat berpengaruh baik atau buruk bagi tubuh pasien, dan dari kasus tersebut juga terlihat bahwa dr. F sudah melakukan kelalaian yang menyebabkan pasiennya menderita sehingga dr. F telah melanggar Pasal 275 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik wajib memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan Kesehatan Pasien;

Selain itu juga dari kasus tersebut Pasien harus tetap membayar pelayanan medis yang telah dilakukan oleh dokter, padahal pasien sendiri telah mengalami kerugian, yang mana dalam hal ini seharusnya dokter memberikan ganti kerugian kepada pasien yang mengalami kerugian akibat tindakan dokter.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN TERHADAP PELAYANAN MEDIS RUMAH SAKIT AKIBAT KELALAIAN DOKTER DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada suatu permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah penelitian ini yakni:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pasien dalam pelayanan medis rumah sakit akibat kelalaian dokter berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum perdata rumah sakit akibat dokter yang melakukan kesalahan dalam memberikan pelayanan kesehatan ?
3. Bagaimanakah penyelesaian terhadap masalah perlindungan hukum bagi pasien dalam pelayanan medis rumah sakit akibat kelalaian dokter berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mempelajari, memahami, dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pasien dalam pelayanan medis rumah sakit akibat kelalaian dokter berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

2. Untuk mempelajari, memahami, dan menganalisis pertanggungjawaban hukum perdata rumah sakit akibat dokter yang melakukan kesalahan dalam memberikan pelayanan kesehatan; dan
3. Untuk mempelajari, memahami, dan menganalisis penyelesaian terhadap masalah perlindungan hukum bagi pasien dalam pelayanan medis rumah sakit akibat kelalaian dokter berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu melalui penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala dan pengetahuan mengenai penerapan hukum secara nyata sehingga untuk masa mendatang dapat tercipta situasi hukum yang lebih kondusif, khususnya mengenai perlindungan hukum bagi pasien terhadap pelayanan medis rumah sakit akibat kelalaian dokter dalam perspektif hukum kesehatan.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, kegunaan penelitian ini diharapkan:

- a. Menambah wawasan dan kemampuan berpikir mengenai penerapan teori yang telah didapat dari mata kuliah yang telah diterima ke dalam penelitian yang sebenarnya;

- b. Memberikan informasi kepada pembaca mengenai perlindungan hukum bagi pasien terhadap pelayanan medis rumah sakit akibat kelalaian dokter dalam perspektif hukum kesehatan; dan
- c. Bagi instansi/pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang berguna dalam memberikan pengawasan terhadap perlindungan hukum bagi pasien terhadap pelayanan medis rumah sakit akibat kelalaian dokter dalam perspektif hukum kesehatan.

E. Kerangka Pemikiran

Grand theory yang merupakan suatu dasar lahirnya teori-teori lain dalam berbagai level. Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran pertama kali disusun dengan *grand theory* yang merupakan kerangka dasar untuk membahas dasar filosofi penelitian ini, yakni tujuan hukum yang terdiri dari kepastian hukum, keadilan pancasila, dan kemanfaatan hukum serta teori perlindungan hukum, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan teori yang lahir atas perkembangan paham positivisme hukum yang berkembang pada abad ke 19. Kepastian hukum sangat erat kaitanya dengan hukum positif yakni suatu hukum yang berlaku dalam suatu wilayah Negara dan atau kedaan tertentu yang berbentuk tertulis (Peraturan Perundang-Undangan). Aturan tersebut pada prinsipnya mengatur atau berisi tentang ketentuan-ketentuan

umum yang menjadi pedoman bertingkah laku bagi setiap individu masyarakat. (Peter Mahmud Marzuki, 2008, p. 136)

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut : (Satjipto Rahardjo, 2014, p. 12)

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan;
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan;
- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan; dan
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

2. Keadilan Hukum

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata adil yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, memperlakukan dengan tidak pandang bulu

atau pilih kasih melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. (Fernando, 2014, p. 57)

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila memiliki dua kepentingan, yaitu diharapkan sebagai pedoman dan petunjuk serta Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai *groudnorm* mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif. Ditetapkan Pancasila sebagai dasar pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila.

Ferry Irawan Febriansyah menyatakan bahwa teori keadilan Pancasila adalah suatu teori hukum yang mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ontology, epistemologi, dan bahkan aksiologi, Pancasila mampu memberikan nilai-nilai keadilan dalam pembaharuan hukum di Indonesia. (Ferry Irawan, 2017, p. 6)

3. Teori Kemanfaatan Hukum

Menurut Gustav Radbruch, teori kemanfaatan hukum (utilitarianisme) adalah teori yang berpendapat bahwa tujuan utama dari hukum adalah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat secara keseluruhan. Dalam pandangan ini, hukum harus digunakan sebagai instrumen untuk mencapai kebaikan sosial dan mengurangi penderitaan manusia. (Satjipto Rahardjo, 2014, p. 15)

Menurut teori ini, hukum harus melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan menghasilkan manfaat terbesar bagi banyak orang. Oleh karena itu, kebijakan hukum harus didasarkan pada analisis konsekuensi atau dampak yang akan timbul dari penerapan hukum tersebut. (Satjipto Rahardjo, 2014, p. 15)

Menurut Gustav Radbruch, konsep kemanfaatan hukum ini harus digunakan sebagai panduan dalam interpretasi dan aplikasi hukum. Jika suatu hukum atau kebijakan tidak lagi memberikan manfaat yang jelas bagi masyarakat secara keseluruhan atau bahkan merugikan masyarakat, maka hukum tersebut perlu direvisi atau diubah. (Satjipto Rahardjo, 2014, p. 15)

Namun, penting untuk dicatat bahwa teori kemanfaatan hukum ini juga mengakui perlunya menghormati prinsip-prinsip keadilan dan hak-hak individu. Dalam beberapa kasus, kepentingan individu atau kelompok kecil mungkin harus dikorbankan demi kepentingan umum yang lebih besar. Tetapi dalam hal ini, harus ada keseimbangan yang tepat antara kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan hak-hak individu. (Satjipto Rahardjo, 2014, p. 15)

Dengan demikian, teori kemanfaatan hukum menurut Gustav Radbruch dapat digunakan sebagai dasar untuk melihat dan mengevaluasi apakah suatu hukum atau kebijakan memenuhi tujuan utama hukum, yaitu menciptakan kemanfaatan bagi masyarakat secara keseluruhan.

4. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo, menyatakan bahwa : (Rahardjo, 2014, p. 30)

“Perlindungan hukum merupakan elemen mendasar dalam hukum. Perlindungan berkaitan dengan upaya penegakan dan pemulihan hak-hak keperdataan subjek hukum tertentu, maka perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai upaya untuk menegakkan dan/atau memulihkan hak-hak keperdataan subjek hukum tertentu.”

Hak merupakan kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Hubungan yang erat antara hak dan kewajiban adalah hak berpasangan dengan kewajiban, artinya apabila seseorang mempunyai hak, maka ia memiliki kewajiban kepada orang lain.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi individu atau kelompok dari tindakan yang melanggar hukum. Menurutnya, perlindungan hukum dapat dilakukan melalui beberapa cara, yakni : (Philipus M. Hadjon, 1987, p. 68)

- a. Pertama, melalui sistem hukum yang adil dan efektif. Sistem hukum harus mampu memberikan kepastian hukum kepada semua orang dan menjamin perlindungan hak-hak individu. Ini berarti hukum harus ditegakkan secara adil, obyektif, dan transparan;
- b. Kedua, perlindungan hukum juga melibatkan pengakuan hak-hak dasar individu. Setiap orang memiliki hak dasar, seperti hak atas kehidupan, hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan beragama, dan lain sebagainya. Hak-hak ini harus diakui dan dihormati oleh negara dan pihak-pihak lainnya. Jika hak-hak ini dilanggar, individu harus memiliki akses ke sistem hukum untuk mendapatkan keadilan;

- c. Ketiga, Philipus M. Hadjon juga menekankan pentingnya pendidikan hukum. Dia percaya bahwa masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang hukum akan lebih mampu melindungi diri mereka sendiri. Oleh karena itu, pendidikan hukum harus diperluas dan diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan nasional; dan
- d. Selain itu, Philipus M. Hadjon juga menggarisbawahi pentingnya kemandirian sistem peradilan. Sistem peradilan harus bebas dari intervensi politik atau kepentingan lainnya yang dapat mempengaruhi keadilan. Hakim harus dapat memberikan putusan tanpa takut atau tekanan untuk melindungi hak-hak individu.

Teori kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum merupakan teori yang mendasari pemberlakuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara dan Pancasila sebagai ideologi negara di Indonesia yang dijadikan sebagai landasan yuridis atau *middle theory* dalam penulisan skripsi ini.

Middle theory yang dibahas dalam skripsi ini adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara dan Pancasila sebagai ideologi negara di Indonesia. Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan

sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyatakan pendapatnya mengenai makna yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat tersebut, yaitu pembukaan alinea keempat ini menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni; luhur, karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomis, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak partikular. (H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2008, p. 84)

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Sebagai negara hukum, maka Negara Indonesia selalu menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. (Kaelan, 2003, p. 21)

Tujuan Negara Indonesia menurut Kaelan, maka salah satu dari tujuannya yaitu mengenai “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah

Indonesia”, maka salah satu tugas dari instrumen hukum adalah untuk melindungi warga Indonesia dari ancaman apapun salah satunya adalah dalam bidang perekonomian yang merupakan salah satu hal yang menjadi pokok dalam kehidupan manusia. (Kaelan, 2003, p. 160)

Salah satu bentuk perwujudan dari negara kesejahteraan adalah memberikan kepastian hukum mengenai peraturan mengenai kesehatan adalah Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Dalam dunia kesehatan, terdapat dua elemen penting yang berperan, yaitu pasien dan dokter. Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan maka diperlukan melibatkan tenaga kesehatan. Adapun yang dimaksud dengan tenaga kesehatan berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa : (A Dahro, 2012, p. 69)

“Setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.”

Adapun pelaksanaan pelayanan kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan harus memperhatikan asas-asas yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

yaitu perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender, dan non diskriminatif dan norma-norma agama. (Wijaya, 2022, p. 59)

Pasal 274 huruf a Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan lebih menegaskan lagi bahwa :

“Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik wajib memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan Kesehatan Pasien.”

Perlindungan Hukum bagi tenaga medis pelaksana pelayanan kesehatan yang telah Yudisial Review mengenai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap perlindungan bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan praktek.

Adanya aturan ini menjelaskan bahwa perlu adanya pembangunan menyeluruh dan terpadu pada semua bidang kehidupan bagi tercapainya tujuan negara memiliki warganegara yang sehat dan berkualitas. Oleh sebab itu perlu dilakukan pembangunan khususnya di bidang kesehatan secara optimal, meliputi peningkatan kesehatan (promotif). Pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitasi) secara menyeluruh terpadu dan berkesinambungan bersama antara pemerintah dan masyarakat. Keadaan ini bisa terwujud bila didukung 3 faktor yaitu “

1. Meningkatkan permintaan upaya pelayanan kesehatan sesuai dengan peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat dan kesadaran akan hidup sehat;
2. Berubahnya pola penyakit; dan
3. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan di bidang kedokteran.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Peneliti menggunakan metode deskriptif analitis untuk menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti yakni mengenai perlindungan hukum bagi pasien terhadap pelayanan medis rumah sakit akibat kelalaian dokter dalam perspektif hukum kesehatan. (Irianto, 2017, p. 79)

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang peneliti gunakan yaitu metode pendekatan Yuridis Normatif yang mana pendekatan ini adalah : (Mamudji, 2018, p. 57)

“Metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan / teori / konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang dogmatis.”

Peneliti dalam hal ini melakukan kajian terhadap Hukum Perdata Nasional yang berlaku dengan menganalisa norma – norma serta peraturan perundang – undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perlindungan

hukum bagi pasien terhadap pelayanan medis rumah sakit akibat kelalaian dokter dalam perspektif hukum kesehatan.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian akan dilakukan dengan dua tahap penelitian, yakni sebagai berikut :

a. Tahap Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber - sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam skripsi ini. Penelitian kepustakaan ini disebut data sekunder, yang terdiri dari :

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya: (Efendi & Ibrahim, 2018, p. 79)
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke IV Tahun 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dan
 - c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum. (Mamudji, 2018, p. 57)

3) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjelaskan serta memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus dan bibliografi. (Mamudji, 2018, p. 57)

b. Tahap Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan guna menunjang data sekunder dengan mengadakan tanya jawab dengan pihak- pihak yang berwenang memberikan informasi mengenai perlindungan hukum bagi pasien terhadap pelayanan medis rumah sakit akibat kelalaian dokter dalam perspektif hukum kesehatan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu penunjang peneliti dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara pengumpulan buku -buku maupun dokumen tertulis yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pasien terhadap pelayanan medis rumah sakit akibat kelalaian dokter dalam perspektif hukum kesehatan yang selanjutnya dilakukan proses klasifikasi dengan cara mengolah dan memilih data yang telah dikumpulkan ke dalam bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan penyusunan secara teratur dan sistematis.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara terarah yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan- pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan dan metode tanya jawab yang disesuaikan dengan situasi ketika studi lapangan.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Data Kepustakaan

Studi dokumen dilakukan dengan menggunakan perpustakaan untuk memperoleh informasi dan data serta melakukan penelitian dengan mempelajari buku-buku di perpustakaan, surat kabar, dokumen, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan undang-undang ini. Data kepastakan ini penulis gunakan guna mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian penulis, yakni perlindungan hukum bagi pasien terhadap pelayanan medis rumah sakit akibat kelalaian dokter dalam perspektif hukum kesehatan.

b. Data Lapangan

Data lapangan didapatkan melalui tanya jawab terhadap narasumber, tentunya merupakan wawancara yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan mempersiapkan serangkaian pertanyaan sebagai pedoman wawancara mengenai permasalahan yang bersangkutan dengan objek penelitian yakni perlindungan hukum bagi pasien terhadap

pelayanan medis rumah sakit akibat kelalaian dokter dalam perspektif hukum kesehatan.

6. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis kualitatif yaitu interpretasi mendalam tentang bahan-bahan hukum sebagaimana lazimnya penelitian hukum normatif. (Soekanto, 2011, p. 43) Selanjutnya hasil analisis tersebut akan penulis hubungkan dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk menghasilkan suatu penilaian obyektif guna menjawab permasalahan dalam penelitian yakni mengenai perlindungan hukum bagi pasien terhadap pelayanan medis rumah sakit akibat kelalaian dokter dalam perspektif hukum kesehatan. (Ali, 2011, p. 105)

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penelitian hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.

b. Instansi yang berhubungan dengan pokok bahasan terkait

2) Dinas Kesehatan Kota Bandung di Jl. Pasir Kaliki No.188, Pasir Kaliki, Kec. Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat 40162;

- 3) Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih di Jl. Moch. Toha No.369,
Cisureuh, Kec. Regol, Kota Bandung, Jawa Barat 40256